

TENTANG
PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan kelancaran tugas / pekerjaan bidang keperkaraan pada Pengadilan Agama Purwodadi dipandang perlu adanya Kasir.
- b. Bahwa saudara ZAINABUL MAHMUDAH. NIP.1970 07212014082002 Golongan / ruang Pengatur II/c, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Kasir pada Pengadilan Agama Purwodadi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 90 tentang Biaya Perkara ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 001/KMA/SK/I/2008 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ;
6. Surat Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 23 Nopember 1992 Nomor : 43 / TUADA / AG / III.UM / XI / 1992 tentang Biaya Perkara di lingkungan Peradilan Agama ;
7. Surat Mahkamah Agung RI Nomor tanggal 11 September 1993 Nomor : 32 / TUADA / AG / III.UM / IX / 1993 tentang Pelaksanaan Pola Bindalmin Peradilan Agama ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk Saudara ZAINABUL MAHMUDAH. NIP. 197007212014082002 Golongan / ruang Pengatur Muda II/a,, sebagai Kasir pada Pengadilan Agama Purwodadi;
2. Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Penunjukan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 3 April 2017
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi



Drs. H. TOHA MANSYUR, SH.MH.
NIP.19600703 1987031002. ✓